



PUTUSAN

Nomor 142 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **MUHAMMAD FIRDAUS, S.H. bin MARWAN;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/ 26 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Simpang Padang Karet RT 22/RW 06
Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan
Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **INDAH FERAWATI, Am.Keb. binti JUNAIDI;**
Tempat Lahir : Pagar Alam;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/11 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Simpang Padang Karet RT 22/RW 06
Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan
Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bidan;

1. Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018, kemudian dialihkan penahanannya menjadi tahanan Kota sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 142 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan 20 Agustus 2018;

Para Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pagar Alam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tanggal 8 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan MUHAMMAD FIRDAUS alias DAUS dan INDAH FERAWATI alias INDAH telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD FIRDAUS alias DAUS selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa INDAH FERAWATI alias INDAH dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Pga., tanggal 14 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD FIRDAUS, S.H. bin MARWAN dan Terdakwa II. INDAH FERAWATI, Am.Keb. binti JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 142 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMMAD FIRDAUS, S.H. bin MARWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa I. MUHAMMAD FIRDAUS, S.H. bin MARWAN kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. INDAH FERAWATI, Am.Keb. binti JUNAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh kepada Terdakwa II. INDAH FERAWATI, Am.Keb. binti JUNAIDI kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 132/PID/2018/PT.PLG., tanggal 25 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Pga tanggal 14 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.Pga., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 142 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 26 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam pada tanggal 9 November 2018, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 26 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (1)

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 142 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kedua;

- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a KUHP tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, terutama antara Para Terdakwa dan saksi korban sudah ada keikhlasan untuk saling memaafkan di persidangan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih adil dan bermanfaat dengan pidana bersyarat;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 142 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr.H.Margono,S.H.,M.Hum.,M.M. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.
ttd./
Maruap Dohmatiga Pasaribu,S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung,S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 142 K/Pid/2019